



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 10/M.PPN/HK/02/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERENCANAAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM 35.000 MEGAWATT
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergi proses pelaksanaan perencanaan pembangunan sektor energi dan ketenagalistrikan, terkait percepatan pelaksanaan program 35.000 Mega Watt yang melingkupi berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan swasta maka perlu dilakukan koordinasi yang intensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Percepatan Pelaksanaan Program 35.000 Mega Watt;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Percepatan Pelaksanaan Program 35.000 Mega Watt;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM 35.000 MEGA WATT.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan Percepatan Pelaksanaan Program 35.000 Mega Watt untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis 35.000 MW, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis 35.000 MW terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas Kementerian/Lembaga serta lintas Pemerintahan dalam proses penyusunan rencana Percepatan Pelaksanaan Program 35.000 MW;

b. melaksanakan ...

- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya;
- c. melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Program 35.000 MW;
- b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
- c. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi strategis perencanaan percepatan pelaksanaan Program 35.000 MW;
- d. melakukan kunjungan lapangan;
- e. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pembangunan Program 35.000 MW;
- f. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana antara lain menyiapkan, mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi strategis;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis 35.000 MW dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmia

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 10/M.PPN/HK/02/2016
TANGGAL 22 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM 35.000 MEGA WATT

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Ir. Andianto Haryoko, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Totoh Abdul Fatah, S.Si, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Chrisnawan Anditya, ST, MT, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Anindita Eka Wibisono, SE, MM, Kementerian Badan Usaha Milik Negera;
 4. Ir. Muhammad Iqbal Nur, M.Sc, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 5. Syamsidar Thamrin, ST, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Yusuf Suryanto, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Muh. Asrofi, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Rizki Sammyho Putera, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Ricky Muhamad Ramdhan, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Jayanti Maharani, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Rika Zikriyyah, ST, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA ...


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. M. Holdun, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Marsono, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Paska Rina, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Andreas Bondan Satriadi, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun